

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desa serta mengevaluasi apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dijalankan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Pangkalanbaru telah dilaksanakan berdasar prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Diperlukan peningkatan akuntabilitas secara birokrat, berupa pendampingan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Pemerintah Desa pada Kecamatan Pangkalanbaru.
3. Bentuk transparansi Pemerintah Desa pada Kecamatan Pangkalanbaru berupa dilaksanakannya Musdus dan Musrenbangdes, dipasangnya papan RAB pada setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang ditempel pada papan pengumuman. Bentuk akuntabilitas dibuktikan dengan dipertanggungjawabkan dan dilaporkannya laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, dan bentuk partisipatif masyarakat dapat dilihat dari kehadiran dalam Musdus dan Musrenbangdes.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti memahami bahwa sepenuhnya masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Evaluasi dalam pengelolaan keuangan desa ini hanya menggunakan persepsi dari aparatur desa yang diwawancarai, tidak dinilai secara langsung dari hasil pelaksanaan secara riil nya.
2. Penelitian ini hanya mendeskripsikan hasil dari penelitian melalui metode wawancara dan observasi, tetapi tidak mencoba menjelaskan pengaruh dari masing-masing tindakan yang bersangkutan mengenai pengelolaan keuangan desa.
3. Wawancara dalam penelitian ini belum sepenuhnya dikembangkan secara terperinci, tetapi hanya dikembangkan terkait indikator yang digunakan untuk melihat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi saja. Kemungkinan ada beberapa isu yang tidak tertangkap dalam wawancara tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Evaluasi dalam pengelolaan desa tidak hanya dari transparansi, akuntabilitas dan partisipatif saja. Melainkan juga dari evaluasi pelaksanaan secara riil tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Hendaknya melakukan pengembangan wawancara dengan membuat kuisioner yang lebih lengkap dengan sampel penelitian yang lebih luas untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.
3. Hendaknya diuji variabel-variabel yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa seperti kapasitas sumber daya manusia, pemahaman sistem pengelolaan keuangan desa, serta kelengkapan regulasi sebagai pedoman pelaksana.

